



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7.13/829 Tahun 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 441.8/260 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 441.8/260 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, tetapi karena terdapat perubahan anggota, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 441.8/260 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

t

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 441.8/260 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 441.8/260 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal, 17 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.7.13/829 Tahun 2024
Tanggal : 17 October 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1. TIM PENGARAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Komandan Komando Distrik Militer 0726/Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

2. TIM PELAKSANA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> kabupaten, melalui: a. koordinasi dan pengendalian percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan; b. perumusan strategi dan kebijakan pelaksanaan program percepatan penurunan <i>stunting</i> sesuai target yang telah ditetapkan;

1	2	3	4
			c. optimalisasi fungsi, peran dan kinerja Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara efisien dan efektif; d. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; dan e. memimpin rembuk <i>stunting</i> tingkat kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program percepatan penurunan <i>stunting</i> sesuai target yang telah ditetapkan.
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua
4	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas-tugas ketua
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	a. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan percepatan penurunan <i>stunting</i> kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; b. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;

1	2	3	4
			c. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; dan d. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten.
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di kabupaten, melalui: a. menyusun dan memastikan pelaksanaan pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Indonesia (RAN PASTI); b. mengoordinasikan <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten; c. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di kabupaten; d. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di kabupaten; dan e. melakukan rapat internal bidang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
14	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Ketua Persatuan Ahli Gizi Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui: - memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; - melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di kabupaten secara berkelanjutan; - mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku; dan - melakukan rapat internal Bidang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
3	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan NonFormal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Maria Agustuniati, SST, M.Kes NIP.19710802 199103 2 007 Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

C. BIDANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten, melalui: a. koordinasi, sinkronisasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>; b. mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten; c. melaksanakan rembuk <i>stunting</i> di tingkat kabupaten; d. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan f. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten.

1	2	3	4
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

D. BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> , melalui: a. pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber yang ada; b. pengumpulan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i> di kabupaten; c. melaksanakan audit kasus <i>stunting</i> di kabupaten;

1	2	3	4
			d. pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten terhadap pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> ; dan e. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.
2	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Maryamah, Amd. NIP. 19810823 200501 2 010 Nutrisi Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Juli Waskito, S.Si., M.Si. NIP. 19760710 200604 1 010 Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA